

ABSTRAK

Dalam pasar modal terdapat beberapa pelanggaran dan kejahatan, salah satu pelanggaran dan kejahatan di pasar modal yang dibahas dalam penelitian ini adalah insider trading. Perilaku insider trading itu merugikan pihak lain yang tidak menerima informasi yang sama, oleh karena itu pihak lain tersebut tidak dapat mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dipegangnya, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sanksi apa yang diberikan pada pelaku insider trading dipasar modal dan peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam memberikan sanksi di pasar modal.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).

Hasil penelitian ini menunjukkan, setiap individu yang terbukti melakukan insider trading dapat diberikan sanksi administratif (diatur dalam Pasal 102 UUPM) serta sanksi pidana (diatur dalam Pasal 104 UUPM). Di samping itu, kewenangan dari OJK hanya terbatas pada pemeberian sanksi administratif, dalam konteks pidana, tanggung jawab tetap dilimpahkan pada pengadilan.

Kata kunci : Pasar Modal – Insider Trading – OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

ABSTRACT

In the capital market there are several violations and crimes, one of the violations and crimes in the capital market discussed in this research is insider trading. Insider trading behavior is detrimental to other parties who do not receive the same information, therefore other parties cannot make decisions to buy or sell the shares they hold, this research was conducted to analyze what sanctions are given to insider trading perpetrators in the capital market and the role of the OJK (Financial Services Authority) in providing sanctions in the capital market.

The research method used is normative. The approach taken is a qualitative approach combined with a statutory approach.

The results of this research show that every individual who is proven to have carried out insider trading can be given administrative sanctions (regulated in Article 102 UUPM) as well as criminal sanctions (regulated in Article 104 UUPM). Apart from that, the authority of the OJK is only limited to imposing administrative sanctions, in the criminal context, responsibility remains with the courts.

Keyword : Capital Market - Insider Trading - OJK (Financial Services Authority)